



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 38/Pdt.G/2020/PN.Bdw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. RIWUT PUJI RAHAYU binti ABDUL MUIN, Bondowoso, 05 Mei 1964, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Airlangga RT. 004 RW. 002 Desa Suling Kulon, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso,

disebut sebagai PENGGUGAT I;

2. AGUS SUKASWANTO bin SOEN, Bondowoso, 31 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 026 RW. - Desa Cermee, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso,

disebut sebagai PENGGUGAT II;

3. AGUS KURNIA SUCI HARTONO bin SOEN, Luwuk, 15 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal di Krajan RT. 003 RW. 001 Desa Sumber Suko, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso,

disebut sebagai PENGGUGAT III;

4. FITRIONO bin SOEN, Manado, 30 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Curahdami RT. 002 RW. 001 Desa Curahdami, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso,

disebut sebagai PENGGUGAT IV;

5. SLAMET HARJONO bin SOEN, Bondowoso, 03 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KH Ali RT. 019 RW. 005 Desa Sekarputih, Kecamatan Tegallampel, Kabupaten Bondowoso,

disebut sebagai PENGGUGAT V;

Halaman 1 Perkara No.3/Pdt.G.S/2019/PN.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, DAN PENGGUGAT V disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

Dalam hal ini diwakili oleh BAKTI ONGKO WIYONO, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Bakti Ongko dan Rekan beralamat di Jalan Abdul Wahid RT. 008 RW. 006 Badean Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Juli 2020;

## LAWAN :

1. ANA Bin WIJI, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Abdul Wahid RT. 011 RW. 003 Nangkaan, Kabupaten Bondowoso, disebut sebagai TERGUGAT I;
2. DODIK Bin WIJI, agama Islam, pekerjaan wiraswata, bertempat tinggal di Dusun Balut RT. 021 RW. 006 Desa Tangsil Wetan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, disebut sebagai TERGUGAT II;
3. ANDRI Bin WIJI, dahulu beralamat di Gang Purbosari Rt.28, Rw.06, Kelurahan Kotakulon, Kab.Bondowoso, disebut sebagai TERGUGAT III;
4. BOMA ILHAM FAJRI Bin HADI, Agama Islam, beralamat di Dusun Krajan I Rt.002, Rw.001 Desa Gambangan, Kec.Maesan, Kab.Bodnwo, disebut sebagai TERGUGAT IV;
5. ADE FANI ARI FIANTI Binti HADI, Agama Islam, beralamat di Dusun Krajan I, Rt.002, Rw.001, Desa Gambangan, Kec.Maesan, Kab.Bondowoso, disebut sebagai TERGUGAT V;
6. ARIS WICAKSONO Bin Agus Bin Wiji, beralamat di Perumahan Vila Ajung Bumi Asri Blok H, No.6, Kab.Jember, disebut sebagai TERGUGAT VI;
7. H. LUTFI alias JUMADIN, agama Islam, pekerjaan wiraswata, bertempat tinggal Jl. Jenpol. Sucipto YD gang Purbosari RT. 029, RT. 006 Kelurahan Kotakulon, Kabupaten Bondowoso, disebut sebagai TERGUGAT VII;
8. Lurah Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, disebut sebagai TERGUGAT VIII;

Selanjutnya TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII disebut sebagai PARA TERGUGAT;

Halaman 2 Perkara No.38/Pdt.G./2020/PN.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. RIKA SUSILOWATI binti SOEN, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Poncogati RT. 003 RW. 001 Desa Poncogati, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;

10. SLAMET RAHARJO bin SOEN, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Poncogati RT. 003 RW. 001 Desa Poncogati, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso,

disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;

Selanjutnya TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II disebut sebagai PARA TURUT TERGUGAT

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan tersebut, Para Penggugat hadir di persidangan diwakili Kuasanya, dan Tergugat I hadir, Tergugat VI hadir kuasanya, serta Tergugat VII hadir datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara tersebut masih dalam tahapan sidang pertama;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan tersebut Kuasa Para Penggugat menyatakan ada kekeliruan dalam gugatan yang disusun oleh Kuasa Para Penggugat, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan untuk itu Kuasa Para Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut karena Pencabutan Perkara diajukan sebelum dibacakannya Gugatan dari Para Penggugat maka berdasarkan Pasal 271 Rv, maka tanpa persetujuan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, Pencabutan itu dapat dikabulkan ;

Halaman 3 Perkara No.38/Pdt.G./2020/PN.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Para Penggugat sudah mencabut Gugatannya, maka sesuai Pasal 272 (2) Rv. Para Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, dan Undang-Undang yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 38/Pdt.G/2020/PN.Bdw;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 38/Pdt.G/2020/PN.Bdw dari Register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.615.000,00 (empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 oleh Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hambali, S.H., dan Budi Santoso, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Indayani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat VI, Tergugat VII tanpa dihadiri Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VIII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Hambali, S.H.

Masridawati, S.H.

Budi Santoso, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 4 Perkara No.38/Pdt.G./2020/PN.Bdw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Indayani, S.H.

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	4.376.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	120.000,00
5. Biaya Pengadaan Gugatan	: Rp.	20.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Materai	: Rp.	<u>9.000,00 +</u>

Jumlah : Rp. 4.615.000,00

(empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 5 Perkara No.38/Pdt.G./2020/PN.Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)